BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Beragamnya motivasi calon anggota legislatif perempuan yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, ini menandakan banyaknya permasalahan yang ada pada perempuan itu sendiri, banyaknya aspirasi perempuan yang tidak terjamah oleh pemerintah membuat mereka berinisiatif untuk ikut pemilu legislatif, pesta demokrasi ini diharapkan bisa mewakili suara mereka, ditambah lagi sesuai dengan Undang-Undang Pemilu No. 12 tahun 2003, yang disebutkan dalam pasal 65 ayat (1) dan (2). Yang dikenal dengan sebutan "kouta 30%" untuk perempuan, membuat perempuan berbondong-bondong untuk mencalon menjadi anggota dewan, namun tidak bisa dipungkiri dengan adanya Undang-Undang tersebut efektivitas dalam perekrutan oleh partai politik menjadi tidak efisein, karena banyaknya calon anggota legislatif yang hanya jadi pelengkap saja, tanpa adanya kegiatan politik yang ia lakukan.
2. Faktor pendorong seseorang untuk mencalonkan diri juga sangat menarik untuk di amati, ketika seseorang berani mencalonkan diri, berarti ia telah siap dengan apa-apa resiko yang akan di hadapi.

Beberapa faktor pendorong yang membuat seseorang berani mencalonkan diri menjadi anggota legislatif :

a. Partai politik, perannya sangat penting, karena tanpa adanya validitasi dari partai, maka seseorang tidak bisa mencalonkan diri.
b. Dana yang memadai, tanpa adanya uang yang cukup seseorang akan sulit untuk bersosialisasi, kebanyakan partai hanya membantu untuk bahan logistik saja.
c. Keluarga, tanpa restu suami dan anak-anak tentu sulit seseorang dengan leluasa menyibukkan dirinya dalam dunia perpolitikan, karena ada hak yang harus dibayar dan ada kewajiban yang harus ditunaikan sebagai perempuan..

Dalam masyarakat dan perpolitikan kita, masih banyak orang yang melarang dan tidak membolehkan kaum perempuan untuk menjadi anggota DPRD, dan untuk mendukung pendapatnya dengan alasan bahwa posisi anggota DPRD itu adalah kaum lelaki. Sementara kaum perempuan tidak boleh mendudukinya. Bahkan dengan penafsiran tekstualnya, banyak orang menegaskan bahwa kaum lelaki adalah pemimpin kaum wanita.

Pendapat-pendapat seperti ini jelas merupakan pendapat yang keliru, karena jumlah perempuan yang duduk di anggota legislatif sangatlah terbatas, bahkan didominasi oleh kaum lelaki, jadi tidaklah beralasan kalau kita katakan bahwa duduknya perempuan anggota legislatif akan menjadikan perempuan sebagai pemimpin kaum lelaki.

B. SARAN

1. Setiap partai politik seyogyanya menghadirkan sistem baru untuk menyeleksi kandidat dan mekanisme-mekanisme pengambilan kebijakan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik karena untuk pemilu yang akan datang sistem kouta 30% akan dihapuskan.
2. Perlu dikembangkan jaringan-jaringan kerja yang saling mendukung, yang dapat dijadikan basis kolaborasi kaum perempuan yang ada di kabupaten Banjar, yang dapat menyuarakan akan pentingnya pengakuan peranan perempuan di arena politik.

DAFTAR PUSTAKA

A'la Al-Maududi, Abul, *Politik Islam Konsepsi Dan Dokumentasi.* Surabaya, Bina Ilmu, 1987

Amatullah shafiyyah dan haryati soepino, *kiprah politik muslimah konsep dan implementasinya,* Jakarata gema insani press, 2003

Asy-Syaukani,Imam, *Nailul Author,* Beirut, Dar Ibn hazm, 2000

C.F.Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk.* Bandung, Nusa Media, 2011

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(edisi ke 3),* Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Fauzi Ahmad, *Psikologi Umum.* Bandung, Pustaka Setia, 1997

Globle G. Frank, Mazhab Ketiga, *Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Yogyakarta, Kanisius, 1995

Harahap, Sofyan Syafri, *Manajemen Kontemporer*. Jakarta, Raja Grafindopersada, 1996

Ma'arif,Ahmadsyaffii, *Islam Danmasalahkenegaraan.* Jakarta, Lp3s,1985

Mahmud Syaltut, *Min Taujihat Al Islam,* Kairo Al Idarat Al-Amat Lil Azhar 1979

Mardjono, Hartono. *Menegaakkan Syarriat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Aspek Hukum, Politik Dan Lembaga Negara,* Bandung, Mizan,1997

Qaradhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengntaskan Kemiskinan: Musyikilah Al-Faqrwakayfa'alajaha Al-Islam.* Jakarta, Gema insani Press,1995

Yusuf, Qardawi dan Al Ghajali Muhammad. *Kebebasan Wanita* (Jilid 1).Jakarta, Gema Insani Press, 1997

Shihab, Quraish. Membumikan *Alquran : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat,* Bandung : Mizan, 1997 cet xv hal 273

Rosyada,Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial.* Jakarta, Rajagrafindo Persada,1999

Sarlito, Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Sosial*. Jakarta Raja Grafindo Persada, 1995

Shimp, Terence A. *Periklanan Promosi Aspek Tambahan Komunikasi Terpadu.* Jakarta, Erlangga,2003

Sjdali, Munawwir, *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta, UI Press 1993

Soenarjo, Ahmad, Dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya.* Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjema/Pentafsir Al-Qur'an, 1967

Sosronegoro, Herqutanto, Dkk, *Beberapa Ideologi Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Kenegaraan.* Yogyakarta: Liberty, 1984

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung, Alfabeta, 2011

Susilo, K, Zumrotin, *Perempuan Bergerak*. Sumatra Selatan, Ylk, 2000

Hakim, Syafiq. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam.* Jakarta jppr.tth 1991

Syaukani, Dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004

Syaukani, Dkk,*Otonomi Daerah Dalam Negera Kesatuan.* Yoyakarta, Pustaka Pelajaran, 2004

Zullum, Abdul Qadim, *Al-Amwal Fi Dawlah Al-Khilafah.* Beirut, Darul 'Ilmi Li Al-Malayin,1983

Http://Rifq L, Wordpress.Com/2008/02/10/ Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Perda Syariah Di Kalimantan Selatan/Ftn3